


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada konteks bisnis modern, kecurangan dalam laporan keuangan telah menjadi perhatian utama bagi perusahaan publik. Peningkatan kasus kecurangan ini tidak hanya mengancam integritas dan kepercayaan pasar terhadap perusahaan, tetapi juga berpotensi merusak stabilitas ekonomi secara keseluruhan (Utomo, 2018). Sebagai entitas yang memiliki tanggung jawab besar terhadap investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya, perusahaan publik harus menjaga kejujuran dan transparansi dalam pelaporan keuangannya. Namun, sejalan dengan meningkatnya tekanan untuk memenuhi target finansial yang tinggi dan persaingan yang semakin ketat, beberapa perusahaan mungkin terdorong untuk melakukan praktik kecurangan guna mencapai tujuan tersebut.

Kecurangan laporan keuangan terjadi ketika seseorang secara sadar mengubah atau menyajikan informasi keuangan secara keliru guna memberikan gambaran yang menyesatkan bagi para pengguna laporan. Berdasarkan laporan dari *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, jenis kecurangan ini diketahui sebagai yang paling berdampak secara finansial dan juga menjadi isu etika serta tantangan serius dalam praktik bisnis saat ini.



Gambar 1.1 Kategori Kecurangan dalam Pekerjaan

Sumber : *Association of Certified Fraud Examiners (2024)*

ACFE (2024) mengelompokkan bentuk-bentuk kecurangan dalam aktivitas bisnis ke dalam tiga jenis utama. Penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*) yaitu bentuk kecurangan yang melibatkan tindakan penggelapan atau penggunaan tidak sah atas aset perusahaan oleh karyawan, seperti pencurian uang tunai, penggelapan aset fisik, dan manipulasi inventaris. Berdasarkan data ACFE, sebanyak 89% dari kasus kecurangan termasuk dalam kategori ini, dengan kerugian rata-rata sebesar US\$120.000.

Korupsi terjadi saat individu dalam perusahaan, baik karyawan maupun pejabat, menggunakan wewenangnya secara tidak sah demi keuntungan pribadi atau untuk menguntungkan pihak tertentu. Tindakan ini meliputi praktik seperti suap, gratifikasi yang melanggar hukum, dan pemaksaan. Berdasarkan laporan ACFE, sekitar 48% kasus kecurangan yang teridentifikasi termasuk dalam jenis ini, dengan nilai kerugian per kasus yang diperkirakan mencapai sekitar US\$200.000 secara rata-rata.

Sementara itu, kecurangan laporan keuangan merupakan tindakan penyajian informasi keuangan yang tidak akurat atau dimanipulasi dengan sengaja pada laporan perusahaan, yang bertujuan untuk menyesatkan para *stakeholder* seperti investor dan kreditor. Praktik ini dapat mencakup penggelembungan pendapatan, laba, atau aset untuk menciptakan citra kinerja keuangan yang lebih baik dari kenyataan. Meskipun hanya mencakup 5% dari keseluruhan kasus, jenis kecurangan ini menimbulkan kerugian paling besar, dengan rata-rata kerugian mencapai US\$766.000.

Menurut penelitian Nindito et al. (2019) tentang *Manipulation Score Index* (MSI) menunjukkan bahwa dari total 352 perusahaan dalam sampel, sebanyak 38,5% atau 132 perusahaan terindikasi melakukan kecurangan laporan keuangan, sementara 61,5% sisanya tidak terindikasi. Pada tahun 2016, sektor manufaktur di Indonesia mencatat jumlah perusahaan tertinggi yang terlibat dalam kecurangan laporan keuangan yakni sebanyak 35 perusahaan. Sektor properti, real estat, dan konstruksi berada di urutan kedua dengan 30 perusahaan, diikuti sektor perdagangan, jasa, dan investasi dengan 29 perusahaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecurangan dalam laporan keuangan dapat menimbulkan kerugian finansial yang signifikan bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperkuat sistem pengendalian internal dan terus mengoptimalkan mekanisme pengawasan pada proses pelaporan keuangan, sehingga risiko terjadinya kecurangan dapat diminimalkan melalui langkah preventif yang efektif.

Perusahaan yang menghadapi tekanan keuangan sering kali terdorong untuk melakukan manipulasi pada laporan keuangannya. Salah satu kasus kecurangan laporan keuangan di Indonesia pernah menimpa PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (TPS Food), yakni perusahaan yang bergerak di sektor produk konsumsi. Permasalahan ini terungkap ketika diketahui bahwa anak perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, yaitu PT Indo Beras Unggul (IBU), membeli beras subsidi dari petani kemudian mengemas ulang dan menjualnya kembali sebagai beras premium. Kasus tersebut memicu penurunan signifikan pada harga saham AISA, sehingga memunculkan dugaan bahwa perusahaan melakukan rekayasa pada laporan keuangan tahun 2017 guna mempertahankan citra positif di mata investor.

Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tahun 2018, para pemegang saham PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk mendesak dilakukannya audit ulang atas laporan keuangan tahun 2017 dan menunjuk Ernst & Young Indonesia (EY) sebagai auditor independen (Ernst & Young Indonesia, 2019). Hasil audit tersebut mengungkap adanya perbedaan signifikan dengan laporan keuangan sebelumnya. EY menemukan indikasi penggelembungan (overstatement) sekitar Rp4 triliun pada akun-akun seperti piutang usaha, persediaan, aset tetap, serta pengakuan penjualan sebanyak Rp662 miliar dan EBITDA sebesar Rp329 miliar di unit bisnis makanan.

EY juga mengidentifikasi adanya dugaan pengalihan dana sekitar Rp1,78 triliun dari Grup TPSF ke entitas yang berafiliasi dengan manajemen sebelumnya, menggunakan berbagai mekanisme, seperti pencairan kredit dari

bank, pemisahan deposito, transfer antar rekening, dan pembiayaan aktivitas entitas afiliasi oleh Grup TPSF. Selain itu, teridentifikasi rendahnya tingkat transparansi mengenai hubungan serta aktivitas dengan pihak berelasi, yang berpotensi bertentangan dengan ketentuan pasar modal terkait transaksi afiliasi dan konflik kepentingan.

Tindakan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh Grup AISA menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain menyesatkan investor, mengurangi kepercayaan terhadap perusahaan, dan merusak reputasi di mata publik. Kasus serupa juga ditemukan pada PT Indofarma Tbk (INAF) beserta anak perusahaannya, yang diduga melakukan penyimpangan sehingga menimbulkan potensi kerugian negara sebesar Rp371,8 miliar. Dugaan pelanggaran tersebut diungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Akibatnya, laba bersih INAF merosot tajam sebesar 99,65%, dari Rp7,96 miliar pada 2019 menjadi hanya Rp27,58 juta pada 2020.

PT Indofarma Tbk (INAF) mengalami kerugian yang berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir, dengan rugi bersih sebesar Rp37,58 miliar pada 2021, melonjak menjadi Rp428 miliar pada 2022, dan mencapai Rp120,34 miliar pada paruh pertama 2023. Meski demikian, laporan keuangan untuk periode 2020–2022 tetap memperoleh opini wajar dari auditor independen, yakni Kantor Akuntan Publik (KAP) Kreston Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (HHES). Pada laporan audit 2022, auditor mengungkapkan adanya hal audit utama yang disampaikan kepada pihak yang mengemban tanggung

jawab tata kelola, menandakan adanya perhatian khusus terhadap unsur tertentu dalam laporan tersebut.

Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun laporan keuangan secara formal dinyatakan wajar, tetap terdapat potensi risiko yang perlu diperhatikan lebih lanjut, di mana lemahnya sistem pengendalian internal, buruknya tata kelola perusahaan, serta minimnya pengawasan dari manajemen tingkat atas dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya manipulasi atau kecurangan dalam penyajian laporan keuangan (Nindito et al., 2019).

Di samping lemahnya sistem pengawasan, terdapat berbagai faktor mendasar yang sering menjadi penyebab utama terjadinya kecurangan laporan keuangan. Faktor-faktor tersebut mencakup adanya tekanan (*pressure*) dari pemilik atau pihak eksternal untuk memenuhi target laba tertentu, peluang (*opportunity*) yang muncul akibat sistem pengendalian internal yang kurang efektif, serta rasionalisasi (*rationalization*) yang digunakan manajemen untuk membenarkan tindakan manipulatif. Ketiga unsur ini dikenal sebagai konsep *fraud triangle* yang pertama kali diperkenalkan oleh Donald Cressey, seorang kriminolog terkenal (Alpiansah et al., 2023).

Berdasarkan teori ini, kecurangan tidak akan terjadi jika salah satu dari tiga elemen tersebut tidak terpenuhi. Tekanan dapat timbul dalam bentuk tuntutan pencapaian kinerja keuangan, insentif berbasis laba, atau rasa takut kehilangan pekerjaan. Peluang muncul ketika sistem kontrol dan pengawasan perusahaan tidak berfungsi secara optimal, sehingga memberi ruang bagi pelaku untuk melakukan kecurangan tanpa terdeteksi. Sementara itu,

rasionalisasi terjadi ketika seseorang membenarkan tindakannya secara moral, misalnya dengan meyakini bahwa perbuatan tersebut hanya bersifat sementara atau dilakukan demi kepentingan perusahaan. Dengan kata lain, semakin besar tekanan yang dihadapi, semakin luas peluang yang tersedia, dan semakin mudah pembenaran terhadap perilaku menyimpang, maka semakin tinggi pula potensi terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan.

Rangkaian kasus tersebut menegaskan pentingnya penerapan mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) yang kuat dan efektif dalam suatu perusahaan. Penerapan GCG yang optimal seharusnya mencakup sistem pengendalian internal yang memadai, penyajian informasi keuangan yang transparan, serta akuntabilitas yang jelas dari pihak manajemen. Apabila prinsip-prinsip GCG diimplementasikan secara konsisten pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk maupun PT Indofarma Tbk, maka kemungkinan terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan dapat ditekan atau bahkan teridentifikasi sejak awal.

Keberadaan dewan komisaris independen, komite audit yang memiliki integritas tinggi, serta penerapan sistem pengendalian internal yang efektif merupakan unsur esensial dalam memastikan keandalan dan transparansi laporan keuangan. Selain itu, keterbukaan informasi serta komunikasi yang terjalin secara efektif antara manajemen dan pemegang saham turut berperan signifikan dalam meningkatkan efektivitas penerapan GCG. Berbagai skandal yang pernah terjadi memberikan pembelajaran penting bagi perusahaan untuk memperkuat pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, sehingga dapat

meminimalkan potensi terjadinya kecurangan serta menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan dan pasar secara keseluruhan.

Seiring dengan meningkatnya kasus kecurangan dalam pelaporan keuangan, perhatian terhadap upaya perbaikan tata kelola perusahaan semakin menguat. Reformasi ini bertujuan untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya kecurangan sekaligus mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham maupun pihak berkepentingan lainnya. Temuan penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa kecurangan laporan keuangan lebih sering terjadi pada perusahaan dengan tata kelola serta sistem pengendalian internal yang lemah. Dengan demikian, tata kelola perusahaan, sebagai kerangka kerja pengelolaan dan pengawasan, memegang peranan krusial dalam mencegah praktik kecurangan (Tanjaya & Kwarto, 2022).

Dalam rangka memperkuat penerapan tata kelola perusahaan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 32/SEOJK.04/2015 sebagai pedoman bagi emiten dan perusahaan publik dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Surat edaran ini memuat 25 rekomendasi yang mencakup 5 aspek dan 8 prinsip, yang wajib diungkapkan oleh perusahaan publik sesuai ketentuan yang berlaku. Rekomendasi tersebut disusun berdasarkan praktik tata kelola perusahaan internasional yang meliputi seluruh aspek dan prinsip GCG. Penegasan atas pentingnya tata kelola perusahaan yang baik ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan sekaligus memastikan transparansi kepada para pemangku kepentingan (Pangestu, 2021).

Tata kelola perusahaan merupakan suatu sistem yang terdiri atas serangkaian proses untuk mengatur, mengarahkan, dan mengawasi aktivitas operasional perusahaan dengan tujuan mengoptimalkan nilai perusahaan bagi para pemegang saham, sekaligus melindungi serta memenuhi kepentingan seluruh pemangku kepentingan lainnya, termasuk kreditur, pemasok, pemerintah, dan masyarakat (Tanjaya & Kwarto, 2022). Berdasarkan Komite Nasional Kebijakan Governansi (2021), *corporate governance* mencakup hak, tanggung jawab, dan hubungan antar pemangku kepentingan dalam suatu korporasi. Mekanisme ini berfungsi sebagai pedoman dalam mengarahkan serta mengelola aktivitas bisnis guna mencapai pertumbuhan usaha dan akuntabilitas perusahaan secara berkelanjutan, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak yang terlibat. Selain itu, tata kelola perusahaan juga menetapkan kewenangan serta mengatur hubungan antara pemilik, direksi, manajemen, dan pemegang saham dalam kerangka struktur organisasi perusahaan.

Corporate governance memiliki peran yang krusial karena dalam suatu perusahaan terdapat pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan. Untuk meminimalisasi permasalahan keagenan, diperlukan mekanisme *corporate governance* yang efektif. Mekanisme tersebut terbagi menjadi dua bentuk, yaitu mekanisme internal dan mekanisme eksternal. Tingkat efektivitas *corporate governance* ditentukan oleh kekuatan yang dimiliki dewan komisaris, manajemen, dan pemegang saham, serta sinergi antara mekanisme internal dan eksternal. Struktur *corporate governance*, yang merupakan

perpaduan dari kedua mekanisme tersebut, dirancang untuk mengatur, mengawasi, mengendalikan, memberikan penghargaan, mendisiplinkan, serta memelihara hubungan antar seluruh pihak yang terlibat, dengan tujuan memastikan keberlangsungan usaha, menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham, dan melindungi kepentingan para pemangku kepentingan (I. G. A. M. A. D. Putri & Ulupui, 2017).

Berdasarkan Hatane et al. (2019), tata kelola perusahaan memiliki keterkaitan yang erat dengan mekanisme internal yang dijadikan standar oleh dewan direksi. Walaupun mekanisme internal memiliki keterbatasan, mekanisme ini tetap menjadi elemen krusial dalam tata kelola perusahaan. Dewan perusahaan berperan dalam melakukan pengawasan serta pengendalian risiko yang dihadapi perusahaan demi melindungi kepentingan investor dan pemangku kepentingan lainnya. Peningkatan fungsi dewan dapat dilakukan melalui penguatan independensi, optimalisasi peran pengawasan, serta penerapan praktik-praktik yang lebih efektif. Faktor-faktor seperti komposisi dewan, termasuk ukuran, independensi, dan *gender*, serta struktur kepemimpinan dewan seperti kepemilikan, merupakan hal-hal yang sangat memengaruhi dalam tata kelola perusahaan.

Keberadaan dewan komisaris independen memegang peranan signifikan dalam memperkuat efektivitas fungsi pengawasan terhadap kebijakan serta keputusan strategis perusahaan. Sementara itu, komite audit memiliki peran yang esensial dalam memastikan keandalan dan transparansi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Selain itu, struktur

kepemilikan yang terkelola secara optimal berpotensi mengurangi risiko terjadinya konflik kepentingan serta meningkatkan akuntabilitas manajemen kepada para pemegang saham (Kardhianti & Srimindarti, 2022). Selain itu, keberagaman *gender* dalam komposisi dewan direksi memberikan beragam perspektif yang dapat memperkaya proses pengambilan keputusan serta berkontribusi pada penurunan potensi terjadinya praktik manipulatif.

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan adanya perbedaan temuan terkait pengaruh frekuensi rapat komite audit terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan. Dalam studi yang dilakukan oleh Sihotang et al. (2024), Nindito et al. (2025), dan Nurliasari & Achmad (2020), mengungkapkan bahwa frekuensi rapat komite audit memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Semakin tinggi intensitas rapat yang diselenggarakan, semakin optimal fungsi pengawasan yang dijalankan oleh komite audit, sehingga mampu mengidentifikasi serta mencegah tindakan oportunistik yang dilakukan manajemen. Temuan ini selaras dengan prinsip tata kelola perusahaan yang menekankan pentingnya intensitas pengawasan. Sebaliknya, penelitian Siregar & Amirya (2024) menunjukkan bahwa frekuensi rapat komite audit tidak berpengaruh signifikan, baik secara parsial maupun simultan. Mereka berpendapat bahwa intensitas rapat tidak memadai apabila rekomendasi yang dihasilkan tidak diimplementasikan secara efektif oleh dewan komisaris.

Secara umum, berbagai penelitian yang menelaah pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan kerap

memasukkan proporsi dewan komisaris independen sebagai variabel yang signifikan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan dewan komisaris independen memegang peranan strategis dalam pelaksanaan fungsi pengawasan perusahaan. Dengan sifat yang bebas dari kepentingan manajemen, dewan komisaris independen dinilai mampu menjalankan pengambilan keputusan secara objektif guna memantau dan mengendalikan tindakan manajemen puncak secara efektif.

Berbagai studi terkait proporsi dewan komisaris independen menghasilkan temuan yang beragam. Penelitian oleh Tan et al. (2022) dan Fitriani & Fidiana (2024) mengemukakan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Menurut mereka, keberadaan komisaris independen mampu memperkuat fungsi pengawasan terhadap tindakan manajerial sehingga mendorong penyajian laporan yang lebih akuntabel. Tetapi, hasil ini tak selaras dengan Sabrina et al. (2020) dan Wicaksono & Chariri (2015) yang mengindikasikan bahwa proporsi komisaris independen tidak memberikan pengaruh signifikan. Kondisi ini disebabkan karena, pada banyak kasus, keberadaan komisaris independen hanya sebatas pemenuhan persyaratan regulasi tanpa diikuti pelaksanaan fungsi pengawasan yang optimal.

Penelitian mengenai kepemilikan manajerial menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Kusuma & Fitriani (2020) dan Yendrawati et al. (2023) mengemukakan bahwa kepemilikan saham oleh manajer dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan laporan keuangan, karena manajer

memiliki kepentingan langsung terhadap keberlanjutan perusahaan serta menjaga reputasi mereka. Sebaliknya, Widowati & Oktoriza (2021) dan Syafitri et al. (2021) menemukan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Mereka menegaskan bahwa dalam kondisi pengawasan yang lemah, manajer justru berpotensi bersikap oportunistis untuk memperoleh bonus atau insentif pribadi, termasuk dengan menyajikan informasi yang menyesatkan.

Penelitian tentang kepemilikan institusional menunjukkan pola yang serupa. Mulyadianto et al. (2020) dan Nindito et al. (2025) mengindikasikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Pengaruh ini disebabkan oleh kemampuan investor institusional yang memiliki sumber daya memadai serta insentif untuk mendorong transparansi dan memberikan tekanan kepada manajemen agar tidak melakukan praktik manipulasi. Di lain hal, Syafitri et al. (2021) dan Kurniawan et al. (2020) mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional tidak memberikan pengaruh signifikan. Hal tersebut dijelaskan oleh kenyataan bahwa tingginya proporsi kepemilikan institusional tidak selalu diiringi dengan keterlibatan aktif dalam aktivitas pengawasan, sehingga efektivitasnya dalam mencegah kecurangan menjadi terbatas.

Penelitian mengenai keberagaman *gender* dalam struktur tata kelola perusahaan menunjukkan temuan yang bervariasi. Indiraswari (2020) serta Prasetyo & Harto (2023) mengemukakan bahwa keberagaman *gender* berperan dalam menekan praktik kecurangan laporan keuangan. Keterlibatan

perempuan dalam dewan direksi dianggap mampu memperluas sudut pandang dalam pengambilan keputusan serta meningkatkan kepekaan terhadap risiko. Namun, penelitian oleh Siregar & Amirya (2024) dan Putri et al. (2023) mengindikasikan bahwa keberagaman *gender* tidak memberikan pengaruh yang signifikan, yang kemungkinan disebabkan oleh rendahnya proporsi perempuan dan terbatasnya keterlibatan mereka dalam peran strategis pengambilan keputusan perusahaan.

Penelitian mengenai pengaruh penerapan mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan difokuskan pada perusahaan manufaktur yang bergerak di sektor *consumer non-cyclicals* dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan sektor ini didasari oleh sifatnya yang krusial, karena meliputi produk kebutuhan pokok yang senantiasa dikonsumsi masyarakat, seperti makanan, minuman, dan produk rumah tangga. Dengan mempertimbangkan jumlah penduduk Indonesia yang besar, sektor ini memegang peranan strategis dalam perekonomian nasional. Sektor *consumer non-cyclicals* sendiri diklasifikasikan ke dalam empat sub-sektor, yakni *food & staples retailing*, *food & beverage*, *tobacco*, serta *nondurable household products*.

Sektor ini ditandai oleh tingkat persaingan yang ketat, ketergantungan pada kepercayaan konsumen, serta volume transaksi yang besar dengan tingkat kompleksitas operasional yang tinggi, sehingga meningkatkan potensi terjadinya manipulasi laporan keuangan. Lebih lanjut, tingginya ekspektasi dari investor dan pengawasan ketat dari pemerintah dapat memicu praktik

kecurangan apabila mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) yang memadai tidak diterapkan. Oleh karena itu, implementasi mekanisme GCG yang efektif menjadi krusial dalam upaya pencegahan dan pendeteksian kecurangan. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti memberikan judul **"PENGARUH PENERAPAN MEKANISME *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP INDIKASI KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA"**.

1.2 Perumusan Masalah

Guna mengatasi inkonsistensi temuan pada penelitian-penelitian terdahulu mengenai pengaruh mekanisme GCG terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan, penelitian ini dilakukan sebagai upaya analisis lanjutan. Fokus kajian diarahkan pada pengujian pengaruh beberapa komponen tata kelola perusahaan, meliputi frekuensi rapat komite audit, proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, serta keberagaman *gender* dalam dewan direksi terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan. Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah frekuensi rapat komite audit berpengaruh terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

2. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
5. Apakah keberagaman *gender* berpengaruh terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini memiliki tujuan-tujuan berikut:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh frekuensi rapat komite audit terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

4. Menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. Menguji dan menganalisis pengaruh keberagaman *gender* terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat yang bersifat teoritis dan praktis. Berikut adalah beberapa manfaat yang diharapkan:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Studi ini menambah pemahaman terkait teori keagenan, terutama mengenai implementasi mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) dan pengaruhnya terhadap potensi kecurangan dalam laporan keuangan. Melalui analisis keterkaitan antara praktik GCG dan kemungkinan terjadinya *fraud*, penelitian ini menjelaskan peran tata kelola sebagai sistem pengawasan yang efektif dalam meminimalkan konflik antara prinsipal dan agen, sejalan dengan prinsip-prinsip teori keagenan. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori kecurangan melalui bukti empiris mengenai efektivitas mekanisme GCG dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan laporan keuangan di sektor industri manufaktur di Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperluas pemahaman mengenai berbagai faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya *fraud*.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan

Temuan dalam kajian ini berpotensi sebagai rujukan oleh perusahaan manufaktur, terutama yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, didalam upaya memperkuat pelaksanaan mekanisme tata kelola perusahaan. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai keterkaitan antara penerapan GCG dan indikasi kecurangan dalam laporan keuangan diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk merancang serta menerapkan sistem pengendalian yang lebih optimal guna meminimalkan risiko terjadinya kecurangan.

2. Bagi Investor

Penelitian ini menyediakan informasi yang berharga bagi investor dalam menilai risiko investasi pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Dengan memahami pengaruh mekanisme GCG terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan, investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih tepat dan mengurangi risiko kerugian akibat *fraud*.

3. Bagi Regulator

Temuan dari studi ini dapat dijadikan masukan bagi otoritas pasar modal dan regulator lainnya dalam merumuskan kebijakan dan peraturan terkait tata kelola perusahaan. Hal ini dapat membantu dalam pengembangan kerangka regulasi yang lebih efektif untuk meningkatkan integritas laporan keuangan dan melindungi kepentingan investor.

4. Bagi Auditor

Penelitian ini dapat membantu auditor dalam mengidentifikasi faktor-faktor risiko terkait kecurangan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur. Pemahaman tentang hubungan antara mekanisme GCG dan indikasi kecurangan dapat meningkatkan efektivitas prosedur audit dalam mendeteksi dan mencegah *fraud*.

